

STRATEGI PENGADILAN AGAMA SOREANG DALAM MENGOPTIMALKAN PELAYANAN SIDANG KELILING PASCA IMPLEMENTASI INPRES NO. 1 TAHUN 2025 TENTANG EFESIENSI

Ahmad Rojak Lahabato, Aden Rosadi, Burhanuddin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ahmadrojak039@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the implementation of Presidential Instruction No. 1 of 2025 on the allocation and realization of the mobile court budget, analyze the factors that support and hinder efficiency, and develop strategies for the Soreang Religious Court in supporting the quality of the mobile court program. This research uses an empirical juridical approach and descriptive methods, with primary data from interviews with court officials and secondary data from institutional documents and legal literature. This research found that the efficiency policy has resulted in a reduction in the frequency of mobile court sessions and a more efficient schedule. Mobile court sessions were successfully implemented due to supporting factors, including leadership commitment, information technology integration, and inter-agency synergy, while the obstacle was the lack of community participation in mobile court sessions, with people preferring to attend sessions at the court building. Cooperation with local governments and the Religious High Court has created a strategy that balances administrative efficiency and substantive justice, which is a finding of this study, particularly in court governance based on public interest.

Keywords: Budget Efficiency; Mobile Court; Soreang Religious Court;

Abstrak

Pada konteks reformasi birokrasi nasional, implementasi Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi mewajibkan lembaga peradilan untuk menyeimbangkan efisiensi dan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap alokasi dan realisasi anggaran sidang keliling, menganalisis faktor pendukung dan penghambat efisiensi dan menyusun strategi Pengadilan Agama Soreang dalam mendukung mutu program sidang keliling. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis empiris serta metode kualitatif deskriptif, sumber data dari primer yang berasal hasil wawancara dan didukung data sekunder dari dokumen kelembagaan dan literatur hukum, teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi menyebabkan sidang keliling berdampak pengurangan frekuensi dan penyesuaian jadwal yang lebih efisien. Sidang keliling berhasil dilaksanakan karena adanya faktor pendukung yang meliputi komitmen pimpinan, integrasi teknologi informasi, dan sinergi lintas instansi, sedangkan hambatan yang terjadi yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam sidang keliling sehingga lebih memilih melakukan di gedung Pengadilan. Kerjasama dengan pemerintah setempat dan Pengadilan Tinggi Agama mampu menciptakan strategi keseimbangan antara efisiensi administratif dan keadilan substantif menjadi temuan penelitian ini khususnya dalam tata kelola Pengadilan berbasis kemaslahatan publik. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi analisis efisiensi publik dengan nilai *maqasid al-syari'ah*, menegaskan pentingnya keseimbangan antara rasionalitas birokrasi dan kemaslahatan publik.

Kata kunci: Efisiensi Anggaran; Sidang Keliling; Pengadilan Agama Soreang;

PENDAHULUAN

Rasionalitas administratif dan keadilan substantif dalam era reformasi birokrasi semakin menuntut penyelenggaraan pemerintahan terutama pada lembaga peradilan yang dalam hal ini Pengadilan Agama (Dwiyanto Agus, 2018). Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan menjadi tantangan di tengah arus kebijakan efisiensi nasional sehingga muncul pertanyaan yang mendasar, sejauh mana prinsip efisiensi administratif dapat bersanding dengan mandat konstitusional lembaga peradilan untuk menjamin akses keadilan yang merata dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga negara? Hadirnya pertanyaan ini menjadi titik kegelisahan akademik yang menandai paradoks antara kebutuhan untuk memangkas beban anggaran negara dan kewajiban negara untuk memastikan pelayanan publik, khususnya pelayanan hukum, tetap inklusif, responsif dan manusiawi (Anwar Muhammad, 2021). Hal ini tentu saja menimbulkan inkonsisten terhadap tujuan hukum yang digaungkan oleh Gustav Radbruch yakni kepastian hukum, keadilan hukum, dan kebermanfaatannya hukum. Efisiensi penyelenggaraan pemerintah dalam ruang lingkup peradilan agama jelas menyiratkan ketegangan antara logika manajerial dan logika moral birokrasi. Di satu sisi, pemerintah berupaya menciptakan tata kelola yang hemat dan efisien, namun di sisi lain dituntut untuk melayani kebutuhan hukum masyarakat yang dimana hal ini sejalan dengan teori *Administrasi Evil* yang mengagaskan perihal birokrasi modern dapat menjadi sarana munculnya kejahatan tanpa disadari sehingga tampak efisien bisa memunculkan penderitaan, ketidakadilan, atau pelanggaran manusia (Adams B Guy and Danny L. Balfour, 1998).

Penelitian ini berakar pada kontradiksi epistemologis antara idealisme pelayanan peradilan yang berorientasi *pro bono publico* dan tuntutan efisiensi struktural yang digerakkan oleh penghematan fiskal negara (Thoah & Mifta, 2020). Reformasi ini hanya memfokuskan pada efektivitas dan efisiensi terhadap semangat rasionalitas administratif, namun sering kali mengabaikan dimensi keadilan substantif yang menjadi inti moral lembaga peradilan agama (Mashuri Ahmad, 2021). Pasca implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 membuat paradoks ini semakin tajam ketika program sidang keliling yang sejatinya menjadi wujud *access to justice* bagi masyarakat terpencil dijadikan objek rasionalisasi anggaran. Dalam konteks ini efisiensi berpotensi mengubah bentuk baru terhadap eksklusi keadilan, pembatasan terhadap layanan justru memperlebar jarak antar negara dan masyarakat pencari keadilan (Lubis Muhammad, 2020). Pengadilan Agama dalam mengatasi fenomena tersebut memastikan terdapat ketegangan nilai antara efisiensi administratif dan keadilan substantif yang masih banyak belum dianalisis (Rosana Evi, 2020). Oleh sebab itu, penelitian ini menghadirkan temuan upaya akademik dalam menemukan titik keseimbangan antara tuntutan efisiensi dan birokratis dan

moralitas pelayanan publik berbasis keadilan khususnya dalam strategi Pengadilan Agama Soreang mengoptimalkan pelaksanaan sidang keliling di tengah kebijakan efisiensi nasional.

Pengadilan Agama Soreang yang berada di wilayah Bandung Selatan menjadi locus penelitian ini disebabkan memiliki karakter sosial dan geografis yang beragam. Sebagai pengadilan tingkat pertama guna memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berlatar belakang sosial ekonomi heterogen serta wilayah yurisdiksi yang berbeda-beda menjadikan Pengadilan Agama Soreang berhadapan dengan stagnasi yang kompleks dalam menyeimbangkan antara keterjangkauan pelayanan dan keterbatasan sumber daya kelembagaan (Sohartono Bambang, 2020). Program sidang keliling jelas menjadi program yang paling konkret dalam menjadi instrument strategis dalam memperluas *access to justice* bagi masyarakat (Sulastri Ika, 2022), namun di sisi lain harus bertolak belakang atas kebijakan pasca implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 dengan tuntutan efisiensi anggaran. Realitas ini menjadikan Pengadilan Agama Soreang berada pada persimpangan dilematis antara kepatuhan terhadap agenda efisiensi birokrasi nasional dan komitmen moral untuk mempertahankan esensi pelayanan hukum yang berkeadilan dan inklusif (Hidayat Ihsan & Zulfikar Rizky, 2024). Dengan demikian, menganalisis strategi kelembagaan yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Soreang pasca kebijakan efisiensi menjadi penting karena tidak hanya menelisik dinamika internal lembaga peradilan tetapi juga menghadirkan model konseptual baru agar dapat direkonsiliasikan dengan keadilan substantif pada kehidupan masyarakat.

Kebijakan nasional yang diimplementasikan melalui Inpres No. 1 Tahun 2025 menimbulkan dampak struktural yang signifikan terhadap kinerja lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, pada kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada 12 Februari 2025, Sekretaris MA Sugiyanto, S.H., M.H., mengungkapkan bahwa implikasi dari kebijakan efisiensi berdampak langsung terhadap pelaksanaan sidang keliling yang kini hanya mampu berjalan setengah periode anggaran bagi Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Azizah, 2025). Sehingga hal tersebut turut memengaruhi terhadap beberapa Pengadilan Agama dalam menjalankan program sidang diluar gedung, adapun dampak tersebut memengaruhi Pengadilan Agama Ambrawa yang terpaksa memberhentikan sementara sidang keliling, yang seharusnya kebijakan ini berorientasi terhadap rasionalisasi belanja negara. Namun praktik di lapangan menunjukkan penghentian sementara kegiatan sidang keliling akibat keterbatasan lokasi anggaran operasional (Astarina Ellita, 2025). Lebih dari itu, dampak efisiensi juga terkena pada Pengadilan Agama Sanggau yang menunjukkan pemberhentian sementara pelaksanaan sidang keliling. Namun demikian, pelaksanaan kegiatan tersebut tidak terlepas dari kondisi kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan oleh

pemerintah pusat (Sanggau Agama Pengadilan, 2025). Sebagai konsekuensinya Pengadilan Agama Sanggau harus melakukan penyesuaian strategis dengan mengurangi intensitas sidang keliling dan memusatkannya pada wilayah berperkara yang lebih tinggi. Adanya fenomena ini berbanding terbalik dengan kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Agama Soreang, walaupun berada pada kondisi yang sama Pengadilan Agama Soreang tetap mempertahankan pelaksanaan sidang keliling. Fenomena ini menghasilkan adanya ketegangan antara kebijakan efisiensi fisik dan misi sosial peradilan agama dalam menjamin keadilan substantif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Terdapat beberapa kajian penelitian terdahulu yang membahas isu pelaksanaan sidang keliling di lingkungan Peradilan Agama menghasilkan perhatian yang cukup luas namun masih terdapat batasan pada efektivitas administratif dan asas pelayanan peradilan. Penelitian yang dilaksanakan Muhammad Reza Dafa Wardana IAIN Ponorogo, mengamati efektifitas sidang keliling dalam mewujudkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Ponorogo melalui pendekatan teori efektivitas hukum (Wardana, 2022). Sedangkan Zainul Bahar Faruqi Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang memfokuskan analisisnya terhadap faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan sidang keliling di Kabupaten Kediri serta dampaknya terhadap penyelesaian perkara masyarakat (Faruqi Bahar Zainul, 2021). Adapun penelitian Ihsan Hidayatullah UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengulas implementasi PERMA No. 1 Tahun 2015 di Pengadilan Agama Tasikmalaya dan hubungannya dengan upaya perluasan akses keadilan di wilayah terpencil (Hidayatullah Ihsan, 2021). Dari ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi dalam memahami fungsi sosial sidang keliling sebagai instrument *access to justice*, akan tetapi penelitian tersebut dilaksanakan sebelum hadirnya Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga belum terdapat kebijakan efisiensi nasional yang diharuskan beradaptasi dalam strategi pelayanan sidang keliling. Di sinilah terdapat gap analisis penelitian ini dalam meninjau pemahaman yang kritis, Pengadilan Agama Soreang perlu menghadirkan rekonstruksi strategi pelayanan hukum yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga dapat mempertahankan legitimasi moral dan sosial peradilan dalam menjamin keadilan substantif pasca kebijakan efisiensi diberlakukan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan pembaruan konseptual baru dalam menggabungkan analisis kelembagaan, prespektif kebijakan publik, dan dimensi etika pelayanan hukum sebagai kerangka dalam membaca perubahan pradigma efisiensi berkeadilan di institusi Peradilan Agama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengkaji secara kontekstual terhadap Pengadilan Agama Soreang membangun strategis yang adaptif untuk mengoptimalkan pelayanan sidang keliling pasca implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025

tentang penyelenggaraan Pemerintahan. Hal ini tentunya berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung menitikberatkan pada efektivitas administratif atau dampak sosial pada sidang keliling sebelum kebijakan efisiensi ini berlaku, penelitian ini hadir menambahkan perspektif baru dengan mengintegrasikan analisis kelembagaan, kebijakan publik, dan moralitas pelayanan hukum dalam satu kerangka interpretatif. Dari segi teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wacana tentang *justice oriented governance*, dengan menempatkan efisiensi bukan sekedar sebagai instrument manajerial, tetapi dapat dijadikan sebagai ruang dialektika antar rasionalitas birokrasi dan keadilan substantif (Dwi, 2021). Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi lembaga Peradilan Agama lain dalam merumuskan strategi pelayanan yang efisien namun berdasarkan keadilan sosial. Adapun tujuan utama penelitian ini yaitu menganalisis secara dalam strategis, kebijakan internal, serta inovasi pelayanan yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Soreang dalam mewujudkan kualitas pelayanan hukum dan aksesibilitas di era tekanan kebijakan efisiensi nasional, dalam hal ini dapat menghasilkan model strategis yang relevan, berkelanjutan, dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Pengadilan Agama Soreang pada tanggal 12 Januari 2026, sebagai locus empiris. Pendekatan penelitian ini menerapkan yuridis empiris dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis strategi Pengadilan Agama Soreang dalam mengintensifkan pelayanan sidang keliling pasca implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi. Pendekatan ini dipilih karena dapat memungkinkan peneliti memahami penerapan norma hukum dalam praktik nyata di lapangan serta dampaknya terhadap akses keadilan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang bersumber pada data primer. Data primer yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan hakim yang ikut bekerja dalam pelaksanaan sidang keliling. Selain itu penelitian ini bersumber juga dari data sekunder yang diperoleh melalui literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan studi kepustakaan secara sistematis, kemudian data yang terkumpul di analisis secara deskriptif analitis melalui proses reduksi, klasifikasi, dan interpretasi untuk menentukan pola, makna, serta implikasi hukum yang dapat dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan efisiensi di lingkungan Peradilan Agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Normatif dan Pradigma Maqasid Al-Syariah Terhadap Kebijakan Efisiensi Sidang Keliling

Sidang keliling merupakan sidang yang dilaksanakan di luar gedung, pada dasarnya dilaksanakan dengan sistem dan prosedur yang sama sebagaimana dilaksanakan di dalam gedung. Pengadilan Agama Soreang sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman memiliki tanggung jawab untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, dalam bentuk program sidang keliling. Akan tetapi pada era saat ini, dalam memperluas akses keadilan melalui program sidang keliling terdapat hambatan dalam mengoptimalkan anggaran dengan sebaik mungkin karena tuntutan efisiensi. Sejalan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Soreang tetap menjaga komitmen untuk memperluas akses keadilan, dan tentunya komitmen tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Q.S. Al-Mā'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat diatas mengandung amar anjuran dari kalimat *كُونُوا قَوَّامِينَ* hal ini selaras dengan konteks kaidah ushul fiqh yang menunjukkan bahwa terdapat suatu perintah yang berbunyi *الأمر الوجوب الأصلى* bahwa hukum asal dari suatu perintah adalah wajib (Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar, 2011). Sehingga pada konteks ini Pengadilan Agama dituntut dapat memperluas akses keadilan agar bisa dijangkau semua orang, perbuatan tersebut merupakan suatu perintah yang wajib dilaksanakan. Hal ini tidak hanya diatur dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadits riwayat Muslim nomor 1827 mengatur tentang menegakan keadilan (Abdullāh ibn al-Mubārak al-Marwazī, 1998). Ayat ini sejalan dengan prinsip sidang keliling untuk wujudkan *access to justice* yang bisa dirasakan setiap masyarakat:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ تَمِيمٍ قَالُوا عَلَيْنَا سُنْفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَىٰ ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْطَبِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلْنَا يَدَيْهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari 'Amru -yaitu Ibnu Dinar- dari 'Amru bin Aus dari Abdullah bin 'Amru, - dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi SAW, dan dalam haditsnya Zuhair- dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda, "Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza wa Jalla sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada mereka. (HR. Muslim, Nomor 1827).

Hadis tersebut menunjukkan untuk tetap berlaku adil sebagai bentuk dari tanggung jawab, Pengadilan Agama Soreang selaku lembaga pencari keadilan bertanggung jawab penuh terhadap program sidang keliling. Sekalipun terdapat kebijakan nasional yang berbenturan dengan fakta di lapangan, pelaksanaan sidang keliling tentunya berdampak pada masyarakat dalam memperluas akses keadilan agar semuanya dapat merasakan manfaatnya. Hal tersebut selaras dengan kaidah fiqih yaitu *مَصْلَحَةُ عَامَّةٍ فَيَصِيرُ كَحَفْرِ الْبُئْرِ السَّائِلَةِ* kemanfaatan umum yang diibaratkan seperti menggali sumur untuk kepentingan bersama (Zainuddin 'Abd al-Rahman, 2010).

Untuk memperdalam khazanah pengetahuan, teori Maqasid al-syariah yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali menjadi landasan untuk memperkuat pisau analisis dalam memahami orientasi moral dan tujuan normatif dalam menjalankan kebijakan efisiensi sidang keliling di Pengadilan Agama Soreang. Teori maqasid al-syariah tidak saja digunakan sebagai kerangka normatif tetapi juga sebagai alat kritis untuk mengetahui keseimbangan antara tuntutan efisiensi administratif dan keadilan substantif. Hal ini dapat dijadikan sebagai pendekatan dalam menganalisis yang lebih holistik terhadap fungsi peradilan agama yang tidak semata sebagai entitas birokratis, tetapi juga sebagai instrumen moral yang menjembatani nilai kemaslahatan umum (*maslahah ammah*) dengan efektivitas kebijakan negara. Al-Ghazali menegaskan bahwa segala bentuk tindakan ataupun kebijakan hukum harus berdasarkan lima prinsip dasar untuk mengarahkan dan menjaga kehidupan manusia. Yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta (Muhammad, 2019). Dalam konteks ini, pelaksanaan sidang keliling merupakan bentuk konkret dari menjaga jiwa dan

menjaga harta karena memberikan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh hak-hak hukumnya tanpa beban biaya dan jarak. Penerapan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi dikaji menggunakan prespektif maqasid al-syariah untuk menunjang sejauh mana prinsip efisiensi tersebut sejalan atau malah justru bertentangan dengan tujuan dasar syariat yang menempatkan kemaslahatan (masalah) sebagai nilai tertinggi dalam setiap kebijakan publik (Fauzan Muhammad, 2022).

Pelaksanaan Kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 Terhadap Sidang Keliling di Pengadilan Agama Soreang

Penerapan Inpres No. 1 Tahun 2025 terhadap konteks Pengadilan Agama Soreang mewujudkan kebijakan nasional dalam proses adaptasi kelembagaan yang mengharuskan pengendalian sumber daya tanpa melupakan manfaat pelayanan publik (Sutopo Hadi Ariesto, 2023). Prinsip efisiensi tidak hanya terjerumus dalam transisi struktur anggaran dan sistem manajemen keuangan sejalan dengan penelitian Rahayu yang menjelaskan bahwa efisiensi dalam pelayanan publik harus dipahami sebagai instrumen etis, bukan sekedar indikator administratif (Rahayu, 2021). Dalam hal ini frekuensi pelaksanaan dan cakupan geografis menentukan prioritas kebutuhan masyarakat dan ketersediaan dana, rasionalisasi perjalanan dinas serta intensifikasi prosedur administratif menjadi solusi alternatif dalam pengawasan internal secara ketat (Muhammad Rahman, 2022). perubahan ini turut memengaruhi tradisi kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Soreang sehingga output kinerja ini berfokus terhadap hasil dan efektivitas penggunaan anggaran. Dengan demikian, aparat peradilan harus berupaya untuk bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan efisiensi dan keadilan substantif dengan mewujudkan strategi adaptif.

Melihat kondisi saat ini Pengadilan Agama Soreang perlu menciptakan strategi adaptif untuk keberlangsungan program sidang keliling dengan mengkaji kembali tuntutan kebijakan Inpres No. 1 Tahun 2025 mengoptimalkan efisiensi anggaran termasuk dalam sidang keliling yang menyebabkan perubahan struktur anggaran. Hal ini dapat dibuktikan dengan data pelaksanaan sidang keliling sebelum dan sesudah berlakunya Inpres berdasarkan data berikut ini:

Tabel 1. Data Pelaksanaan Sidang Keliling 2023 sampai 2025

Bulan	Perkara 2023	Keuangan 2023	Perkara 2024	Keuangan 2024	Perkara 2025	Keuangan 2025
Januari	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	34 Perkara	Rp5.600.000	19 Perkara	Rp.7.600.000
Maret	-	-	22 Perkara	Rp8.400.000	-	-
April	50 Perkara	Rp2.800.000	19 Perkara	Rp2.800.000	10 Perkara	Rp.2.800.000
Mei	58 Perkara	Rp2.800.000	35 Perkara	Rp2.800.000	23 Perkara	Rp.8.622.172
Juni	46 Perkara	Rp5.600.000	28 Perkara	Rp10.924.000	31 Perkara	Rp.5.980.000
Juli	90 Perkara	Rp13.860.000	50 Perkara	Rp5.600.000	14 Perkara	Rp.5.600.000
Agustus	35 Perkara	Rp19.375.000	38 Perkara	Rp4.200.000	23 Perkara	Rp.4.439.000
September	31 Perkara	Rp15.850.000	42 Perkara	Rp6.700.000	48 Perkara	Rp.9.800.000
Oktober	18 Perkara	Rp10.313.000	18 Perkara	Rp6.000.000	50 Perkara	Rp.7.558.000
November	-	-	15 Perkara	Rp13.900.000	28 Perkara	Rp.7.000.000
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	328 Perkara	Rp70.598.000	301 Perkara	Rp66.924.000	246 Perkara	Rp.59.399.172

Sumber data dikelola oleh penulis

Data diatas menunjukkan perubahan substansif berdasarkan pola manajemen anggaran pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Soreang, khususnya pada konteks penyesuaian fisik dan rasionalisasi kegiatan lapangan. Hasil data empiris menghasilkan adanya tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 terdapat sebanyak 328 perkara dengan total anggaran Rp.70.598.000, angka tersebut menurun pada tahun 2024 dengan jumlah perkara 301 dengan total anggaran Rp66.924.000 namun pada tahun 2025 setelah berlakunya Inpres No. 1 Tahun 2025 terjadi penurunan yang signifikan tercatat jumlah perkara 246 Perkara dengan total keuangan Rp59.399.172. perubahan tersebut mencerminkan wujud nyata prinsip efisiensi yang menuntut penghematan pada aspek perjalanan dinas, transportasi, dan konsumsi, sedangkan pada bagian administratif cenderung stabil akibat penerapan sistem digital *e-court* dan *SIPP*. Pada praktik di lapangan berjalan sesuai prosedur yang diatur, namun jadwal sidang keliling tidak selalu berjalan sesuai yang sudah diatur sebelumnya oleh sebab itu

Pengadilan Agama Soreang perlu menyesuaikan jadwal sidang keliling sebagai bentuk respons kelembagaan terhadap dinamika lapangan serta keterbatasan alokasi anggaran.

Kebijakan ini menuntut lembaga Peradilan Agama dalam menyesuaikan strategi adaptif agar rasionalitas birokrasi dapat berpadu pada mandat moral lembaga dalam menjamin *access to justice* untuk masyarakat. Pengadilan Agama Soreang menanggapi dengan cara pendekatan kordinatif antara pimpinan dengan pemerintah setempat untuk tetap menjalankan program prioritas agar tetap berdampak pada seluruh wilayah pelaksanaan sidang keliling tanpa adanya pengurangan wilayah. Adanya efisiensi ini terdapat dilema dalam menyeimbangkan efisiensi dan keadilan seperti pada penelitian Rosana yang mengemukakan bahwa birokrasi efisien sering kali menghadapi dilema etis dalam pelayanan publik (Rosana, 2020). Program ini tentunya berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perlu pengawasan transparansi keuangan melalui pengawasan Badilag dan Biro Keuangan Mahkamah Agung, kondisi ini mengharuskan adanya restrukturisasi administratif seperti yang dituliskan dalam penelitian Wibowo khususnya termasuk penguatan sistem monitoring anggaran yang dapat berdampak terhadap kualitas layanan (Wibowo Hendry, 2021). Usaha ini mencerminkan bahwa efisiensi bukan berarti penghematan, namun transformasi menuju tata kelola berbasis hasil yang beradaptasi pada kemaslahatan publik. Sehingga implementasi Inpres No.1 Tahun 2025 dapat dipahami yang bukan sekedar membahas instrument fisik tetapi sebagai tuntutan dalam menyeimbangkan efisiensi administratif dengan prinsip *maqasid al-syari'ah*, pada konteks *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* demi mewujudkan keberlangsungan akses keadilan yang berkeadilan sosial.

Kebijakan Adaptif Pengadilan Agama Soreang dalam Mengoptimalkan Mutu Pelayanan Sidang Keliling

Sidang keliling yang terealisasi di Pengadilan Agama Soreang bukan hanya merefleksikan bentuk dari komitmen lembaga untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat, akan tetapi hal ini menjadi tolak ukur sejauh mana program ini dapat dipertahankan ditengah arus kebijakan efisiensi. Pelaksanaan sidang keliling sangat bergantung terhadap faktor internal dan eksternal lembaga, kapasitas sumber daya turut memengaruhi dalam pengoptimalan sidang keliling Nur Fadilah dalam penelitiannya menemukan bahwa dukungan struktural, kapasitas sumber daya manusia, dan konsidi

sosial geografis wilayah yuridiksi menentukan faktor internal dan eksternal Lembaga (Azmi Fadhilah Nur, 2024). Seorang hakim Pengadilan Agama Soreang yang mulia ibu Shita menjelaskan bahwa faktor-faktor tersebut berdasarkan data di lapangan mengemukakan faktor pendukung utama yang memperkuat implementasi efisiensi yang meliputi komitmen pimpinan lembaga, integrasi teknologi informasi, dan juga kolaborasi antar lembaga Pemerintah Daerah dan Kantor Urusan Agama, penggabungan sistem teknologi *e-Court* dan *SIPP* nyata meningkatkan akurasi laporan dan cepat memproses administrasi, sehingga membuat lembaga mencapai efisiensi tanpa perlu mengorbankan transparansi (Shita, 2026). Tentunya dukungan eksternal dari Pemda dan KUA membantu tersedianya fasilitas tempat sidang, sejalan dengan perspektif Zainul bahwa dukungan antar lembaga merupakan faktor penting dalam memperkuat nilai kolaboratif yang berorientasi pada nilai keadilan (Faruqi Bahar Zainul, 2021). Akan tetapi di sisi lain, terdapat faktor penghambat pelaksanaan sidang keliling yang cukup signifikan yakni partisipasi masyarakat sangat rendah terhadap kegiatan persidangan di luar gedung pengadilan. Hasil di lapangan menunjukkan bahwa sebagian masyarakat cenderung memilih mengikuti persidangan secara langsung di kantor Pengadilan Agama dibandingkan menghadiri sidang keliling di lokasi yang telah disediakan. Kondisi tersebut menunjukkan kenyamanan prosedural yang dianggap lebih terjamin di lingkungan Pengadilan. Selain itu, masyarakat menganggap efektivitas dan kepastian hukum di sidang keliling masih terbatas yang mengakibatkan tingkat partisipasi yang tidak optimal. Sehingga dampak selaras dengan temuan Yuliani yang mencerminkan bahwa kualitas layanan sangat menentukan khususnya pada sektor hukum yang berkaitan dengan dampak efisiensi fisik (Yuliani, 2022). Fenomena ini menjadi pembelajaran dan tantangan sendiri bagi lembaga peradilan dalam meyakinkan publik dan meningkatkan sosialisasi dan edukasi hukum agar program prioritas dapat dipandang sebagai alternatif pelayanan yang setara, efisien, dan berkeadilan.

Hadirnya kondisi tersebut, Pengadilan Agama Soreang menciptakan strategi adaptif kelembagaan yang berfokus terhadap efisiensi keadilan. Adapun strategi ini mencakup perencanaan sesuai data perkara agar penjadwalan lebih terstruktur menyesuaikan tingkat kebutuhan masyarakat, menghemat biaya operasional dengan pengelolaan perjalanan dinas. Selain itu, Pengadilan Agama Soreang juga bekerjasama dengan pihak Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk tetap menjaga mutu pelayanan

sidang keliling agar tetap terjaga program sidang keliling melalui penjadwalan yang lebih terstruktur, dengan menyikapi situasi ini selaras dengan prinsip *maqasid al-syariah* khususnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal* yang mengutamakan kepentingan publik sebagai capaian tertinggi dalam pelaksanaan efisiensi administrasi peradilan dan juga mencerminkan bentuk *governance innovation* yang menyeimbangkan efisiensi birokrasi dan moralitas pelayanan publik.

Secara komprehensif, penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran penyelenggaraan pemerintahan di Pengadilan Agama Soreang mampu menghasilkan transformasi signifikan dalam pengelolaan anggaran, manajemen lembaga, dan pola pelayanan publik peradilan agama. Kebijakan nasional yang dikenal sebagai bentuk penghematan fisik ternyata mempunyai implikasi multidimensional, di satu sisi mampu menciptakan rasionalisasi anggaran dan peningkatan akuntabilitas administratif, sedangkan di sisi lain mendapatkan tantangan baru berupa peningkatan sosialisasi dan kepercayaan publik. Pada situasi ini kebijakan yang diambil Pengadilan Agama Soreang mampu menunjukkan kapasitas adaptif kelembagaan yang kuat berdasarkan strategi berbasis data, inovasi digital, dan kolaborasi lintas instansi, sehingga dapat mewujudkan keseimbangan antara efisiensi dan misi keadilan substantif. Temuan pada penelitian ini memperkaya diskursus tentang *justice oriented governance* dengan menguatkan bahwa efisiensi dalam birokrasi publik patut diletakkan sebagai kerangka moralitas hukum dan kepentingan sosial berdasarkan teori *maqasid al-syariah*. Oleh sebab itu, pelaksanaan efisiensi di Pengadilan Agama Soreang bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap agenda reformasi birokrasi nasional, akan tetapi sebagai model reflektif bagi lembaga peradilan lain dengan mewujudkan pelayanan hukum yang hemat sumber daya, berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan publik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan dampak penurunan alokasi dan realisasi anggaran sidang keliling yang lebih condong pada perjalanan dinas dan transportasi akibat pasca implementasi kebijakan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di Pengadilan Agama Soreang. Tentunya dampak tersebut bukan hanya bersifat finansial, melainkan terjadi konsekuensi pada perubahan pola kerja kelembagaan. Di satu sisi teknologi melalui *e-court* dan *SIPP* membantu efisiensi administratif yang tetap menjaga akuntabilitas

pelayanan publik. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa efisiensi tidak hanya serta merta menurunkan kualitas layanan, justru hal tersebut mendorong lembaga agar lebih inovatif dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas. Efisiensi yang terjadi di Pengadilan Agama Soreang mengalami beberapa faktor pendukung dan penghambat, adapun faktor pendukungnya adalah komitmen pimpinan dan kerja sama antar lembaga, sedangkan faktor penghambat yang menonjol yaitu kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program sidang keliling yang menyebabkan kecenderongan masyarakat untuk menyelesaikan di gedung Pengadilan. Kerja sama antar pemerintah daerah dan Pengadilan Tinggi Agama membuktikan efektif dalam menjaga keberlangsungan sidang keliling di tengah pengetatan anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI. Edisi 19. Jakarta Timur, 2019
- Abdullāh ibn al-Mubārak al-Marwazī. (1998). *al-Zuhd wa al-Raqā'iq*. Muhammad 'Affif al-Zu'bi.
- Adams B Guy and Danny L. Balfour. (1998). *Unmasking Administrative Evil*.
- Anwar Muhammad. (2021). Akses Keadilan Dalam Praktik Sidang Keliling Pengadilan Agama di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 2(19), 145.
- Astarina Ellita. (2025). *Sidang Keliling 2025 Kembali Dimulai, PA Ambarawa Lanjutkan Komitmen Layanan Pasca Efisiensi Anggaran*. Pengadilan Agama Ambarawa. <https://pa-ambarawa.go.id/2025/04/29/sidang-keliling-2025-kembali-dimulai-pa-ambarawa-lanjutkan-komitmen-layanan-pasca-efisiensi-anggaran/>
- Azizah. (2025). *Bahas Efisiensi Anggaran Mahkamah Agung Hadiri RDP dengan komisi III DPR-RI*. Mahkamah Agung. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/6657/bahas-efisiensi-anggaran-mahkamah-agung-hadiri-rdp-dengan-komisi-iii-dpr-ri>
- Azmi Fadhilah Nur. (2024). Akses Keadilan dan Inovasi Pelayanan Hukum di Peradilan Agama Indonesi. *Jurnal hukum dan pembangunan nasional*, 10(2), hlm 146.
- Dwi, R. N. (2021). Good Governance Berorientasi Keadilan Reorientasi Nilai Efisiensi dalam Pelayanan Publik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 8(2), hlm 150.
- Dwiyanto Agus. (2018). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. UGM Press.
- Faruqi Bahar Zainul. (2021). Efektivitas Sidang Keliling Dalam Penyelesaian Perkara

- Di Pengadilan Agama Kab. Kediri. *El-Ussrah*, 4(2), 469.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.5356>
- Fauzan Muhammad. (2022). Relevansi Maqashid Syariah dalam Etika Kebijakan Publik di Negara Hukum Modern. *Jurnal Etika dan Kebijakan Islam*, 5(2), hlm 114.
- Hidayat Ihsan & Zulfikar Rizky. (2024). Dampak Kebijakan Efisiensi Anggaran Terhadap Kinerja Layanan Publik Lembaga Peradilan di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), hlm 25.
- Hidayatullah Ihsan. (2021). *Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Sidang Keliling di Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas 1 A*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Lubis Muhammad. (2020). Efisiensi Administratif dan Akses Keadilan dalam Pelayanan Hukum Publik. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 2(12), 208.
- Mashuri Ahmad. (2021). Etika Birokrasi dan Moralitas Pelayanan Publik dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(11), hlm 50.
- Muhammad, D. (2019). *Teori Maqashid al-Syariah dalam Pemikiran Imam Al-Ghazali*. Deepublish.
- Muhammad Hasan 'Abd al-Ghaffar. (2011). *Taysir Ushul al-Fiqh lil-Mubtadi'in*.
- Muhammad Rahman. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran di Lembaga Peradilan Agama. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 8(1), hlm 89.
- Rahayu. (2021). Good Governance Berorientasi Keadilan: Reorientasi nilai efisiensi dalam pelayanan publik di indonesia. *ilmu pemerintahan dan kebijakan publik*, 8(2), 150.
- Rosana. (2020). Pradigma keadilan dalam pelayanan publik: antara efisiensi dan moralitas birokrasi. *ilmu administrasi negara*, 4(2), 118.
- Rosana Evi. (2020). Pradigma Keadilan dalam Pelayanan Publik; Antara Efisiensi dan Moralitas Birokrasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 7(2), hlm 130.
- Sanggau Agama Pengadilan. (2025). *Terdampak Efisiensi, PA Sanggau Gelar Layanan Sidang Keliling Terakhir di tahun 2025*. Artikel. <https://www.pa-sanggau.go.id/berita/terdampak-efisiensi-pa-sanggau-gelar-layanan-sidang-keliling-terakhir-di-tahun-2025>
- Sohartono Bambang. (2020). Tantangan Peradilan Agama dalam Mewujudkan Akses Keadilan di Era Reformasi Birokrasi. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), hlm

115.

Sulastri Ika. (2022). Efektivitas Sidang Keliling dalam Meningkatkan Akses Keadilan bagi Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Ilmiah kebijakan dan Hukum Islam*, 11(1), 60.

Sutopo Hadi Ariesto. (2023). *Manajemen Kinerja Sektor Publik: Efisiensi dan Akuntabilitas di Era Reformasi Birokrasi*. pranamedia group.

ThoHa Mifta. (2020). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.

Wardana, M. R. D. (2022). *Efektifitas Pelaksanaan Sidang Keliling dalam Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Ponorogo*. IAIN Ponorogo.

Wibowo Hendry. (2021). *Audit Kinerja dan Pengawasan Internal Pada Lembaga Pemerintah*. Refika aditama.

Yuliani. (2022). Dampak Efisiensi Fiskal terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Sektor Hukum. *administrasi kebijakan publik*, 8(3), 165.

Zainuddin ‘Abd al-Rahman. (2010). *al-Qawā‘id li Ibn Rajab*. Maktabah al-Khānji.

LAMPIRAN



Proses wawancara penelitian



Dokumentasi bersama informan, ibu Shita hakim PA Soreang